

**PRAKTIK JUAL BELI BUAH PINANG YANG BELUM DIKUPAS  
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat  
Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**DINDA DEVITA  
NIM. 12020225060**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Devita  
 Nim : 12020225060  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 6 Juni 2024**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
 B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**




Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**



Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**



Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 197410062005011005



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Devita  
 NIM : 12020225060  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2024

Pembimbing 1

Zuraidah, M. Ag  
 NIP.\_197108131996032001

Pembimbing 2

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy  
 NIP.\_198506022023212041

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)**, yang ditulis oleh:

Nama : Dinda Devita  
Nim : 12020225060  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:


Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 6 Juni 2024

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**




Sekretaris  
**Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy**




Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**



Penguji II  
**Kamiruddin, M.Ag**



Mengetahui:  
Wakil dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 197110062002121003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Dinda Devita  
**NIM** : 12020225060  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pematang Reba/ 26 Juli 2001  
**Fakultas/ Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***: Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. **Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, Saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2024

Yang membuat pernyataan



**Dinda Devita**  
**NIM. 12020225060**

• *Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dinda Devita (2024) : Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).**

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Praktik Jual Beli Pinang Yang Belum Dikupas Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. Praktik jual beli mengandung *gharar* karena petani tersebut tidak dapat memastikan kualitas isi buah, kadang dalam keadaan bagus dan juga sebaliknya. Petani dan toke pinang tersebut belum memahami apa itu jual beli *gharar* sesuai dengan syariat Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Praktik jual beli pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat, serta bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah dalam jual beli pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. Subjek dalam penelitian ini yaitu penjual (petani) dan pembeli (toke) di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dengan menggunakan metode *Total Sampling*. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa menggunakan analisa deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan penyebab petani pinang melakukan sistem jual beli *gharar* untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, adanya kerakusan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, serta minimnya pengetahuan agama, sehingga mengharuskan para petani menjual hasil pertaniannya dengan sistem perkiraan, di mana banyak masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan jual beli tersebut. Dilihat dari Perspektif Fiqh Muamalah Jual Beli Pinang Yang Belum Dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *gharar*.

**Kata kunci:** *Fiqh Muamalah, Jual beli, Petani pinang, Gharar*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah(Studi Kasus Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)"** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga Tercinta, Ayah kandung penulis Sumadi, ibu kandung penulis Legiarti, abang penulis Ary Prayetno, kakak penulis Lisa dwiyanti, S.E., Feby Mulia Rizki, S. Pd, dan adik penulis Dian Rifa Audina, Dini Oktavia, Syafa Alpadila dan Ayah angkat penulis Syaiful Ma'ruf, S.E, ibu angkat penulis Alm. Legi Herlina, adik angkat penulis Nasywa Rahmatillah Ma'ruf, Afifuridho Aqila Ma'ruf, dan Rafasya al- Ma'ruf. Yang telah melahirkan, mendidik, memotivasi, dan memberikan cinta dan kasih sayang hingga saat ini penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.



4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibuk Zuraidah, M. Ag dan Ibuk Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di tengah tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM, selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada petani-petani pinang dan toke pinang di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat yang telah bersedia untuk di wawancarai guna melengkapi data penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



berharga. terimakasih atas bantuan dan pertemanan yang penuh kehangatan.

11. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah C angkatan 2020 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga kita nantinya sama-sama lulus dan wisuda bersama, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 2024  
Penulis

Dinda Devita  
NIM. 12020225060



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Gharar dalam Islam .....	15
2. Teori Jual Beli dalam Islam .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Populasi dan Sampel .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Metode Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu .....	57
C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pinang Yang Belum Dikupas Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat .....	63

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>77</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>4.1</b>	<b>Peta</b>	<b>Administrasi</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Indragiri</b>
Hulu.....	44				



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	44
<b>Tabel 4.2</b> Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah Swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.<sup>2</sup>

Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Di antaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 4.

Berdasarkan kondisi Indonesia yang semakin berkembang dan pertumbuhan manusianya yang semakin pesat, maka permintaan terhadap kebutuhan hidupnya juga ikut bertambah. Manusia yang merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling berkegantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mempunyai hubungan interaksi dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah.

Di kehidupan manusia terutama umat Islam tak terlepas dari muamalah. Muamalah dalam pengertian umum merujuk pada hubungan antar manusia sebagai sesama manusia, sebagai keluarga, atau sebagai suami istri. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah dalam term *al fiqh al Islami* adalah “Kumpulan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan interaksi duniawi seperti jual-beli dan sewa-menyewa dan lain- lainnya”.<sup>3</sup>

Dalam muamalah, segala jenis transaksi atau kegiatan boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hubungan muamalah antar manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, manusia sendiri yang dapat menentukan bagaimana cara atau jalan yang ditempuh untuk mendapatkan harta, akan tetapi cara atau jalan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum *syara*.<sup>4</sup>

Penggolongan fiqh muamalah yang ditemukan oleh para ulama fiqh erat kaitannya dengan pengertian muamalah yang mereka ciptakan, dalam arti

<sup>3</sup> Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam” dalam *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2. (2018), h. 29.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2015), Cet. Ke-3, h. 4.





luas maupun sempit. Ibnu Abidin, salah satu orang yang mendefinisikan *fiqh muamalah* dalam arti luas, membaginya menjadi lima bagian:<sup>5</sup>

1. *Muawadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
2. *Munakhat* (hukum perkawinan)
3. *Muhasanat* (hukum acara)
4. *Amanat dann 'aryah* (pinjaman)
5. *Tirkah* (harta peninggalan).

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Muamalah juga senantiasa terus berkembang, akan tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup.

Masalah muamalah merupakan ketetapan para ahli *fiqh* untuk mengatur dan menetapkan bagaimana cara bermuamalah yang baik dan benar yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam agar satu pihak tidak merasa dirugikan dari kegiatan bermuamalah tersebut. Setiap orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena muamalah merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya

---

<sup>5</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)" dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, Volume 5. No. 1 (2018), h. 78.

harus selalu berpegang teguh dengan norma-norma *Ilahiyah*, begitu juga dalam muamalah.<sup>6</sup>

Agama Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, akan tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah, baik yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya maupun ekonomi. Adapun Islam mengatur hukum ekonomi itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan salah satunya agar orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis di mana mereka sebagai pelak ekonomi, mempunyai etika ekonomi yang Islami atau etika yang sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu bentuk muamalah itu adalah transaksi jual beli, jual beli merupakan suatu bentuk interaksi tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara penjual dan pembeli, pihak penjual menerima benda-benda dan pihak pembeli menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara'*. Interaksi ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>7</sup> sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2000), h. 128.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), h. 112.

Jual beli merupakan bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barang sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari bermuamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan “jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.<sup>9</sup>

Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba', perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. 2010), Cet. Ke-1, h. 67.



kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Allah berfirman pada Q.S Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>11</sup>

Akan tetapi hukum ini bisa saja berubah karena adanya suatu illat, seperti larangan jual beli yang padanya mengandung kesamaran dan kesamaran pada barang yang dijual dari bentuk ketidaktahuan ada beberapa segi yaitu:<sup>12</sup>

1. Dari ketidaktahuan terhadap barang yang diadakan atau penentuan akad itu sendiri.
2. Dari segi ketidaktahuan terhadap keadaan harga atau terhadap masa pembayaran harga jika di sana ada masanya.

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 368-369.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 61.

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, alih bahasa oleh Al-Mas’udah, (Semarang: As Syifah, 1990), h. 47.



3. Dari segi ketidaktahuan tentang wujudnya harga, atau ketidakmungkinan menguasainya,
4. Dari segi ketidaktahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya.

Dalam jual-beli, Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus diupayakan untuk bisa memberikan manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi adakalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam aturan yang telah di tetapkan.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>13</sup>

Adapun syarat dan rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, ini mesti dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai wewenang melakukan tanpa adanya paksaan. Jika syarat ini dilakukan dengan baik insya Allah maka akan terlaksana jual beli yang baik. Dalam aturan hukum Islam manusia

---

<sup>13</sup> Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1.



telah dilarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.<sup>14</sup>

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>15</sup>

Namun demikian, penjual yang menyerahkan barangnya dan pembeli yang menyerahkan uangnya harus berdasarkan kepastian barang yang dijual, tidak ada manipulasi pada objek yang dijual.<sup>16</sup> Karena dalam akad antara pembeli dan penjual harus sama-sama memiliki kerelaan, agar tidak ada kemafsadatan antar keduanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam transaksi jual beli harus terdapat rukun-rukunnya, yaitu: subjek akad, objek akad dan

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993), h. 65.

ijab qabul.<sup>17</sup> Adanya barang yang jelas dan bentuk yang pasti ini sebenarnya agar tidak terjadi tipu daya dan kesalahan antara pembeli dan penjual, meskipun pada perkembangannya, kejelasan dari objek akad dalam jual beli menjadi sesuatu yang wajar untuk tidak dapat dieksplicitkan.

Akad semacam inilah yang tidak mendapatkan legitimasi dari Rasulullah SAW, bahwa:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُرَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ. وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بَلْفَظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَهُوَ غَرِيبٌ.

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Tidak halal meminjam dan menjual (maksudnya seseorang ingin membeli sesuatu dengan harga yang tinggi karena pembayarannya dilakukan secara tempo, namun penjual tidak memperbolehkannya, sehingga ia memakai cara lain dengan meminjam uang dari sipenjual agar dapat segera membayarnya dengan cara akal-akalan-pent.), dua syarat dalam satu jual beli, keuntungan yang belum dapat dijamin (kepemilikannya) dan juga menjual sesuatu yang tidak kamu miliki." (Hadits riwayat lima orang Imam dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah serta al-Hakim. Al-Hakim juga meriwayatkan di dalam Ulumul Hadits-nya dari riwayat Abu Hanifah dari Amr dengan lafazh, "Beliau melarang jual beli dan syarat." Dari jalan inilah ath-Thabrani meriwayatkan di dalam Al-Ausath, namun hadits itu gharib).<sup>18</sup>

Aktifitas jual beli yang tidak memiliki kejelasan kualitas dan kuantitas semacam ini disebut sebagai *gharar*, yang memiliki resiko cukup tinggi dalam jual beli. Larangan jual beli *gharar* tersebut karena mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan

<sup>17</sup> Sayyid as-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih Bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki, (Bandung: Alma 'arif, 1987), cet. Ke- 1, h. 50.

<sup>18</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), h. 384.



jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan-terimakan. Dalam pembahasan *gharar* ini, menurut Ibn Qayyim pun sesuatu yang tidak bisa diukur penerimaannya ini tidak diperkenankan, seperti penjualan hamba sahaya yang melarikan diri, akan tetapi beliau juga mengisyaratkan dari kebolehan *gharar* yang setidaknya barang yang dijual tersebut menjadi maklum aktivitasnya dalam tradisi masyarakat dan tidak memiliki banyak risiko.<sup>19</sup>

*Gharar* juga dikaitkan dengan Larangan tentang '*asbil fahl*, yaitu menyewakan hewan jantan baik dari jenis unta, kuda, sapi, kambing, ayam dan selainnya untuk dikawinkan dengan hewan betina. Larangan tersebut tertera dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhuma riwayat Muslim dan hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ . تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِيِّ بْنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al- 'Adaniy; mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari 'Ubajdul-lah, dari Abuz-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang jual-beli *Gharar*' dan jual beli dengan cara me- lempar batu.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad Jilid 5*, alih bahasa oleh Samson Rahman, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), h. 275.

<sup>20</sup> Abu Amullah Muhammad bin Yazid, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, alih bahasa oleh Al-Ustadz Abdullah Shonhaji , (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 46.





Penjelasan diharamkannya *'Asbil Fahl* ini karena air dari hewan jantan tidak diketahui kadar dan ukurannya, menghasilkan buah atau tidaknya, sehingga semua ini masuk ke dalam kategori *gharar*.<sup>21</sup>

Ada berbagai macam transaksi jual beli yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah jual beli buah pinang, buah pinang merupakan buah yang berasal dari pohon pinang. Pohon ini merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Tanaman ini memiliki batang lurus dan ramping yang menjulur tinggi. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, biasanya buah ini digunakan dalam acara seremonial seperti ramuan sirih dan upacara adat menyambut tamu khususnya di wilayah kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Tetapi hal di atas tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, terutama pada masyarakat di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat. Masyarakatnya masih banyak melakukan transaksi jual beli yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan apa saja syarat-syarat dalam jual beli, terkhususnya syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan. Di mana jual beli yang dilakukan dengan sistem perkiraan dan akhirnya akan menjadi untung untungan. Jual beli seperti ini akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, entah itu pihak penjual pinang yang belum dikupas atau dari pihak pembeli pinang.

Jual beli buah pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu, dalam transaksi jual

---

<sup>21</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital" dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7. No. 1 (2022): h. 42-43.



beli pinang yang belum dikupas itu sendiri sama halnya dengan praktik jual beli pada umumnya. Yang menjadi masalah dalam jual beli ini adalah objek dalam jual beli yaitu pinang yang belum diketahui wujud dan keadaannya karena pinang tersebut masih keadaan utuh dan belum dikupas. Di mana penjual memperkirakan bahwa isi pinang yang belum dikupas tersebut dalam keadaan bagus. Harga pinang yang sudah dikupas dengan yang belum dikupas tentu berbeda, harga pinang yang sudah dikupas lebih mahal dari pinang yang belum dikupas. Harga pinang yang sudah dikupas Rp. 7.000/kg sedangkan harga pinang yang belum dikupas Rp. 5.000/kg.

Cara petani pinang ini dalam meyakinkan pembeli dilihat dari tampilan luar saja, jika pinang yang belum dikupas mempunyai kulit yang bersih serta berbentuk besar maka kualitas dalam pinang sangat bagus jika pinang yang belum dikupas mempunyai kulit yang kotor dan berbentuk kecil maka kualitas dalam pinang sangat jelek. Oleh karena itu, cara masyarakat tidak selamanya benar, bahkan sebaliknya. Sebab telah terjadi pihak yang dirugikan dengan membeli pinang yang belum dikupas yang telah diperkirakan oleh penjual pinang yang belum dikupas tersebut.

Sedangkan dalam Islam kegiatan jual beli harus jelas objek yang diperjual belikan, berbanding terbalik dalam jual beli pinang yang belum dikupas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”**.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini semakin terarah dan sesuai dengan permasalahan, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan dibahas. Pembahasan untuk penulisan ini hanya pada Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah dalam jual beli buah pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Buah Pinang Yang Belum Dikupas Di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

- b. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah dalam jual beli buah pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan agar memberikan manfaat untuk bahan penelitian berikutnya yang bertujuan untuk pengembangan ilmu muamalah, khususnya bagi mahasiswa dan juga para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

### b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menginkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Gharar dalam Islam

###### a. Pengertian Gharar

Secara bahasa *gharar* diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.<sup>22</sup>

Pengertian *gharar* menurut para ulama fiqh seperti Imam Al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagai berikut: Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari

---

<sup>22</sup>Nurinayah, "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah" dalam *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 1(2023), h. 66.

segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.<sup>24</sup>

Beberapa Ulama fiqh memberikan pandangannya terhadap *gharar*, adapun Ulama-Ulama tersebut antara lain:<sup>25</sup>

- a. “Imam As-Sarakhsi, dari Mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.
- b. “Imam Al-Qarafi, dari Mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak”.
- c. “Imam Shirazi, dari Mazhab Syafi’i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi”
- d. “Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya”
- e. “Ibnul Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

<sup>24</sup> Ismail Pane, et.al., *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012), h. 86.

<sup>25</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 287.



tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan”.

- f. “Ibnu Hazam mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual”.

#### b. Bentuk-Bentuk Gharar

Bentuk *gharar* mencakup 3 hal yaitu: *Pertama*, *gharar* dari segi subjek hukum. Ibn Hazm al-Zhahiri menyatakan bahwa *gharar* yang berkaitan dengan subjek hukum ialah ketika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya atau penjualnya tidak tahu tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya. *Gharar* dapat terjadi dari segi subjek hukum dengan beberapa kemungkinan:

- a. Subjek hukum tidak mengetahui wujud atau sifat objek akad, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini bisa disebabkan karena subjek hukum tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal itu.
- b. Subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi tidak pasti kualitas dan kuantitasnya.
- c. *Gharar* berarti manipulasi yang menunjukkan bahwa *gharar* terjadi karena penipuan yang dilakukan oleh pebisnis dengan hanya menjelaskan aspek-aspek kelebihan/keistimewaan objek akad yang disertai dengan penyembunyian kelemahan atau cacatnya.



*Kedua, gharar* dari segi *shîghat* akad. *Shîghat* akad merupakan sepakatnya masing-masing subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Ketiga, gharar* dari segi objek akad. Objek akad sudah wujud, baik secara nyata maupun secara hukum, pada saat akad dilakukan, tetapi tidak dapat diserahkan, seperti larangan jual beli burung di udara, ikan di laut dan hewan uang melarikan diri.<sup>26</sup>

### c. Bentuk-Bentuk Gharar Pada Konteks Transaksi Jual Beli

Terdapat tiga bentuk *gharar*, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Jual beli *gharar* yang dilarang

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak).
- b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah," tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
- c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.

<sup>26</sup>Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad", dalam *jurnal Integrasi Perlindungan Iklim dan Warisan Budaya*, Vol. 5. No. 1 (2019), h. 46-47.

<sup>27</sup>Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1, h. 109.





Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

## 2. Jual beli *gharar* yang diperbolehkan

- a. Jika barang tersebut keberadaannya hanya digunakan sebagai barang pelengkap saja
- b. Jika kadar *gharar* tersebut jumlahnya sangat sedikit sekali
- c. Masyarakat telah memaklumi *gharar* tersebut dan dianggap sebagai '*urf*', karena hal tersebut telah dianggap sebagai bentuk perbuatan yang remeh.
- d. Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.

## 3. Jual beli *gharar* yang masih diperselisihkan

Arti dari *gharar* yang masih diperselisihkan ialah *gharar* yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang sifatnya diperbolehkan. Sehingga ulama berselisih pendapat di dalamnya.

Misalnya yang terjadi pada *gharar* yang masih diperselisihkan adalah menjual wortel, kacang tanah, bawang, kentang dan yang sejenisnya yang masih di dalam tanah. Sebagian ulama yang tidak membolehkan *gharar* ini, seperti Imam Syafi'i, namun sebagian yang lainnya membolehkannya seperti Imam Maliki serta Ibnu Taimiyah.<sup>28</sup>

### d. Larangan Berbuat *Gharar* (Ketidakjelasan/Penipuan)

*Gharar* adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan atau adanya unsur penipuan. Rasulullah Saw. Imam Saraskhy mengatakan

<sup>28</sup>Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqh Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), Cet. Ke-1, h. 35-36.



bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung dampak dan akibat yang terselubung. Oleh karena itu, tujuan dari pelarangan *gharar* adalah tindakan preventif untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak di masa yang akan datang karena adanya ketidakjelasan. Akan tetapi, *gharar* yang dilarang adalah *gharar* besar atau *gharar* yang terkait objek transaksi tersebut. Seperti ketidakjelasan warna atau ukuran baju yang dibeli. Seseorang pada dasarnya membeli pakaian yang sesuai dengan ukuran dan warna yang diinginkannya. Sedangkan *gharar* ringan dimaafkan jika tidak mengganggu tujuan utama dari objek barang seperti ketidaktahuan pembeli tentang di mana benang pakaian itu diproduksi. Beberapa jenis akad yang memiliki unsur *gharar* adalah akad *haṣāh*, *munābaḥah*, dan *mulāmasah*.<sup>29</sup>

#### e. Dasar Hukum Gharar

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam Q. S An-Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

<sup>29</sup>Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 16.



antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>30</sup>

Larangan tersebut tertera dalam hadits Jabir radhiyallahu ‘anhuma riwayat Muslim dan hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma riwayat Al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ . تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوْعًا بَيْعِ الْحِصَاةِ

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al-'Adaniy; mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari 'Ubajdul- lah, dari Abuz-Zinad, dari Al-'A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang jual-beli Gharar' dan jual beli dengan cara me- lempar batu.<sup>31</sup>

## 2. Teori Jual Beli dalam Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Dengan kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling mengganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang dengan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama lamanya”, maka

<sup>30</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *loc. cit.*

<sup>31</sup> Abu Amullah Muhammad bin Yazid, *loc. cit.*



tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.<sup>32</sup>

Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang pengertian jual beli antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Menurut Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- 3) Menurut Hanabilah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut: tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.
- 4) Menurut Hasbi ah-shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.

<sup>32</sup>Hidayatul Azqia, 'Jual Beli dalam Perspektif Islam', dalam *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, Volume 1, (2008), h. 64.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 65.



## b. Rukun dan Syarat Jual beli

### 1) Rukun Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.<sup>34</sup>

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:<sup>35</sup>

- a) *Aqid* (pihak yang bertransaksi). Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
- b) *Ma'qud Alaih* (Obyek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual
- c) *Shighat ijab qabul* (Ucapan serah terima dari kedua belah pihak). Ijab dari pihak penjual, qabul dari pihak pembeli.

### 2) Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika

<sup>34</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-1, h. 70-71.

<sup>35</sup>Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2021), h. 66.



ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.
- b) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan Hadist Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *op. cit.*, h. 71-72.



- c) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- f) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai, minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktik kedokteran dan lain-lain.
- g) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadist Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok. (HR Ahmad).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### c. Macam-macam jual beli

#### a) Jual beli yang sah

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli yang sah dibagi empat macam:<sup>37</sup>

##### 1) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.

##### 2) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.

##### 3) Jual beli *muthlaq*

Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

##### 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.

#### d. Jual beli yang dilarang

Adapun Jual beli yang di larang antara lain adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ, 2009), h. 24.

<sup>38</sup> Ismail Pane, et.al, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 133.



- 1) Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

٨.٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا. هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا ثَمَنُهَا﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu, "Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." Lalu ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! bagaimana pendapat Engkau tentang lemak bangkai yang digunakan orang untuk melumasi perahu, meminyaki kulit dan orang-orang memakainya untuk menyalakan lampu?" Beliau bersabda, "Tidak boleh, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan kepada mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dengan cara mencairkannya dan menjualnya. Lalu mereka memakan hasilnya." (Muttafaq 'alaih).<sup>39</sup>

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut.
- 3) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual beli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak

<sup>39</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *op. cit.*, h. 375.



akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.

- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- 5) Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- 6) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- 7) Jual beli *mu'ammashah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- 8) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- 9) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

#### e. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:<sup>40</sup>

##### a) Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>41</sup>

##### b) Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثنا أحمد بن سنانٍ ننا كثير بن هشامٍ. تنا كلثوم بن جوشن القشيري عن أيوب ،  
عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ النَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ  
، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Artinya: “Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan; mewartakan ke- pada kami Katsir bin Hisyam; mewartakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al- Qusyairiy, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia ber- kata: Rasulullah saw. bersabda: "Seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan (dikumpulkan) bersama para Syuhada pada hari kiamat."” (HR Ibnu Majah).<sup>42</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 61.

<sup>42</sup> Abu Amullah Muhammad bin Yazid, *op. cit.*, h. 3.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian:

1. Skripsi Lia Gustina, yang berjudul *Faktor Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku Di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*. Penelitian ini membahas banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk sandang, pangan, maupun papan, membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang syariat Islam sehingga membuat mereka diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam prakteknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan, hal tersebut dipengaruhi dua faktor utama yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kebutuhan pokok, mencari keuntungan, dan minimnya pengetahuan agama. Tetapi perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan pada objek penelitiannya.
2. Skripsi Daina Sari, yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)* . Penelitian ini membahas bahwa praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau *gharar* terdapat pada sistem takarannya. terdapat dua bentuk dari empat klasifikasi



tentang *gharar* yaitu pertama, *gharar* pada kualitas, kualitas yang dipesan oleh pedagang kepada supliertidak sesuai dengan barang yang dikirim ke pedagang. Kedua, *gharar* pada kuantitas, pihak pedagang tidak mengetahui secara langsung penimbangan barang, pedagang hanya mengetahui banyaknya barang dari tulisan yang tertera di kardus . Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek dan sistem jual belinya.

3. Skripsi Theresia Nadya Saronika, yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Lazada di Akun Izzat Store*. Penelitian ini membahas jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang hanya akan ditentukan oleh penjual. Selain itu, para penjual *mystery box* tidak memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. Menurut Fiqh Muamalah, bahwa jual beli *mystery box* diperbolehkan apabila barang yang dijual dijelaskan jenisnya, akan tetapi menurut Imam Syafi'i jual beli seperti *mystery box* tidak diperbolehkan dan termasuk ke dalam jual beli *gharar*. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada lokasinya dan objeknya berbeda dan sistem jual belinya ada unsur *gharar*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan di lapangan dalam fakta yang sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki semua objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, serta berinteraksi dengan subjek penelitian.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini dilakukan di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu. Di karenakan lokasi penelitian ini terdapat masalah yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan pertanian tempat penelitian tersebut berada di lokasi tersebut.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini yaitu pembeli (toke) dan penjual (petani) pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yaitu Praktik Jual Beli Pinang Yang Belum Dikupas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari para petani pinang (penjual) dan toke pinang (pembeli) pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang terkait tentang praktik jual beli buah pinang yang belum dikupas berupa surat dan berkas di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.

### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup> Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan dari toke berjumlah (2 orang) dan petani pinang berjumlah (13 orang). Jadi populasi dari penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari petani pinang (penjual) dan toke pinang (pembeli).

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini karena populasi sedikit maka tidak memakai sampel, semua di teliti dengan metode *total sampling*, yaitu petani pinang yang menjual pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri Hulu.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 115.

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. Ke-15, h. 174

<sup>45</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.





Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengamati dan melakukan penelitian awal terhadap petani dan toke pinang yang melakukan kegiatan jual beli buah pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.<sup>46</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat kabupaten Indragiri hulu.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi data dokumentasi pada penelitian ini yaitu foto.

<sup>46</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

<sup>47</sup>Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi pustaka. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan ilmiah, karangan-karangan ilmiah, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.<sup>48</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan jual beli pinang yang belum dikupas dalam perspektif Fiqh Muamalah.

---

<sup>48</sup> Purwono, 'Studi Kepustakaan', (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008), h. 66.



## H. Metode Penulisan

Untuk pengelolaan data dalam rangka memasukkannya ke dalam tulisan, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah pinang yang belum dikupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat di lakukan oleh penjual(petani) dan pembeli(toke) pinang yang belum dikupas karena petani dan toke tidak dapat memastikan kualitas isi buahnya, kadang dalam keadaan bagus dan bisa juga sebaliknya. Selain itu, penyebabnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, adanya kerakusan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, serta minimnya pengetahuan agama yang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang dilarang dalam Islam.
2. Perspektif fiqh muamalah dalam jual beli pinang yang belum dikupas di kelurahan Kampung Besar Seberang kecamatan Rengat tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung unsur *gharar*.


#### B. Saran

Melihat di lapangan, jual beli pinang belum di kupas di Kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para petani untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Islam, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan dapat dilihat baik itu jenisnya, berat atau

timbangannya dan takaran-takaran lainnya agar adapat terhindar dari kemudharatan.

2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).
- Abu Amullah Muhammad bin Yazid, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa oleh Al Ustadz Abdullah Shonhaji, (Semarang: As-Syifa, 1993).
- Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet. Ke-15.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993).
- Choiriyah Siti, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ, 2009).
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group. 2010).
- Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), Cet. Ke-1.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hidayat Rahmat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1.
- Ibnu Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005).

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, alih bahasa oleh Al-mas'sudah, (Semarang: As-Syifa, 1990).
- Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad Jilid 5*, alih bahasa oleh Samson Rahman, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998).
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ismail Pane, et.al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012).
- Ismail Pane, et.al., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Prenada Media Group, 2012).
- Misno Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), Cet. Ke-1.
- Muhammad bin Yazid, Abu Amullah. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Oleh: Al-Ustadz Abdullah Staonha, Jilid 3*. (Semarang: Asy-Syifa, 1993)
- Oni Sahroni dan Adiwarmar, *Muqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Purwono, '*Studi Kepustakaan*', (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008).
- Rahman Abdul Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-1.
- Rusyd Ibnu, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid III*(Semarang:as Syifah, 1990).
- Sayyid as-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke- 1, alih Bahasa H. Khamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: alma 'arif, 1987).
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2021).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2007).



- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008)*.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Umar Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).
- Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011).
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010).
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah 2015).
- Wiji Sinta Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqh Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), Cet. Ke-1.

## B. Jurnal

- Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam” dalam *jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2. (2018), h.29.
- Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)” dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman*, Volume 5. No. 1 (2018), h.78.
- Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital” dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7. No. 1 (2022): h. 42-43.
- Basuki Agus Suparno, “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, No. 1, (2010), h. 4.
- Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah” dalam *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4. No. 1(2023), h. 66.
- Aksamawanti, “Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad”, dalam *jurnal Integrasi Perlindungan Iklim dan Warisan Budaya*, Vol. 5. No. 1 (2019), h. 46-47.





Hidayatul Azqia, 'Jual Beli dalam Perspektif Islam', dalam *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, Volume 1, (2008), h. 64.

### C. Website

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 9 Februari 2024.

<https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah-terbentuknya-kabupaten-indragiri-hulu>. Diakses tanggal 9 Februari 2024.

<file:///C:/Users/MSI/Downloads/BAB%20III%20GAMBARAN%20UMUM%20DAERAH%20PENELITIAN.%20A.%20Keadaan%20Geografis%20Kabupaten%20Indragiri%20Hulu.%20yang%20meliputi%20wilyayah%20Rengat%20dan%20Tembilahan%20di%20sebelah%20Hilir..pdf>. Diakses tanggal 9 Februari 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Indragiri\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu). Diakses tanggal 9 Februari 2024.

<https://blog-pariwisata.blogspot.com/2011/11/kabupaten-indragiri-hulu.html>  
Diakses tanggal 9 Februari 2024.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. Diakses pada 10 Maret 2024

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kampung\\_Besar\\_Seberang,\\_Rengat,\\_Indragiri\\_Hulu](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kampung_Besar_Seberang,_Rengat,_Indragiri_Hulu). Diakses pada 10 Maret 2024.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung\\_Besar\\_Seberang,\\_Rengat,\\_Indragiri\\_Hulu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kampung_Besar_Seberang,_Rengat,_Indragiri_Hulu). Diakses pada 11 Maret 2024.

<https://repository.uin-suska.ac.id/16756/9/9.%20BAB%20IV.pdf> Diakses pada 11 Maret 2024.

### D. Skripsi

Siti Miftahul Hidayah, "*Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu*", (Thesis: Universitas Islam Riau, 2018).

Fitri Handayani, "*Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Di SDN 004 Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.*" (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2023).



Dotri Yulita, “*Analisis Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Delwita Elsanti, “*Mekanisme Pelayanan Terhadap Pendaftaran Penduduk Padadinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten indragiri Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran penduduk Dan Pencatatan Sipil*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020).

## E. Wawancara

Sumiarti, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 13 Maret 2024.

Syamsir, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 13 Maret 2024.

Jamil, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kaampung Besar Seberang Rengat, 13 Maret 2024.

Mashar, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 13 Maret 2024.

Iwal, Pembeli Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.

Sumiarti, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.

Syamsir, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.

Iwal, Pembeli Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.

Jamal, Penjual Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.

Pudin, Pembeli Pinang, Wawancara, kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, 14 Maret 2024.



## LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### A. Penjual(Petani) Pinang

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual pinang yang belum dikupas?
3. Apa alasan ibu/bapak melakukan jual beli pinang yang belum dikupas?
4. Apakah bapak/ibu pernah merasa rugi dengan jual pinang yang belum dikupas?
5. Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dengan jual beli pinang yang belum dikupas?
6. Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang jual beli gharar?
7. Jika bapak/ibu sudah tahu tentang jual beli gharar itu dilarang kenapa masih menjual pinang yang belum dikupas tersebut?

#### B. Pembeli(toke) pinang

1. Bapak/Ibu atas nama siapa?
2. Berapa harga buah pinang yang belum dikupas dengan pinang yang sudah dikupas?
3. Apakah bapak pernah merasa rugi dengan membeli pinang yang belum dikupas?
4. Apakah bapak mendapatkan keuntungan dengan membeli beli pinang yang belum dikupas?
5. Apakah bapak pernah mendengar tentang jual beli gharar?
6. Jika bapak sudah tahu tentang jual beli gharar itu dilarang kenapa masih menjual pinang yang belum dikupas tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI**



Wawancara dengan bapak Iwal, selaku toke pinang di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, pada tanggal 14 Maret 2024 di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.



Wawancara dengan bapak Pudim, selaku toke pinang di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, pada tanggal 14 Maret 2024 di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.



Wawancara dengan bapak Mashar, selaku penjual pinang di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat, pada tanggal 13 Maret 2024 di kelurahan Kampung Besar Seberang Rengat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.